

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati” unit-unit pemerintahan lokal yang memiliki status yang memiliki status tertentu yang ditetapkan melalui peraturan tersebut. Menurut ketentuan itu, beberapa wilayah yang memiliki status yang berbeda meliputi Yogyakarta, Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat yang memiliki status Istimewa.¹ Status ini disebut otonomi khusus terhadap beberapa provinsi yang khas akan historis, politis, dan variasi khas lainnya.

Implementasi Syariat Islam di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan manifestasi unik dari otonomi khusus yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran Qanun ini menandai pertemuan antara otoritas hukum positif negara dengan otoritas doktrinal agama. Qanun Jinayat ialah salah satu dari jenis Qanun Aceh yang mengatur perihal pidana Islam di Aceh yaitu: *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, pelecehan seksual, *liwath*, *musahaqah*, *qadzaf*, dan pemerkosaan.² Namun, perjumpaan ini tidak selalu berjalan mulus, khususnya pada delik-delik yang memiliki sanksi primer yang sangat berat (*Hudūd*), seperti *Zina Muhsan*, yang sanksi hukumannya berbentuk cambuk 100 kali.

Adanya Qanun Jinayat ini merupakan dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Badan Dinas Syariah Islam terhadap aspirasi Masyarakat Aceh yang mengusulkan dan mengusung adanya hukum ta'zir dan hudud³ di seluruh wilayah yang bertempat di provinsi Aceh. Alasannya adalah karena Aceh adalah wilayah yang kental akan nilai keislaman secara filosofis dan historis sehingga sudah seyogyanya dibentuk hukum di Aceh dengan berdasarkan *syara'* (hukum islam) termasuk hukum pidana (*jinayat*).

¹ Livia, Livia Maylisandi, Arif Fadilah, and Riyan Syaputra. "Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 198.

² Rizki, Makbull, and Haiyun Nisa. "Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat." *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 3, no. 1 (2021): 2.

³ Mufidah, Nur Aliah, Ananda Putri, Muh Alief Ramadhan, and Kurniati Kurniati. "Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 23.

Meskipun Qanun Jinayat telah menetapkan hukuman cambuk maksimum 100 kali bagi pelaku Zina *Muhsan*—sebagai bentuk *Ta'zīr* atau modifikasi sanksi Rajam—penghilangan sanksi Rajam secara eksplisit dalam Qanun tidak serta merta menyelesaikan polemik filosofis yang mendasarinya. Hukuman Rajam (hukuman mati dengan dilempari batu) yang menjadi landasan doktrinal Fikih klasik tetap menjadi masalah hukum substantif yang belum terselesaikan dan terus memicu perdebatan sengit pada tataran internasional. Hukuman cambuk tidak berorientasi untuk mencederai korban sanksi, akan tetapi sebagai nilai efek jera, nilai psikologis, nilai religious, dan nilai kesadaran.⁴

Sebelumnya, polemik yang terjadi adalah rumusan pertama kali Qanun Jinayat Aceh pada tahun 2014 yang meneghasilkan sanksi hukuman zina muhsan dengan *punishment* rajam, berangkat dari landasan Islamiyah yang diterapkan pada masa nubuwwah. Perumusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dilancarkan oleh ulama-ulama Aceh itu ditolak secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disusul secara otomatis oleh Gubernur Aceh pada masa itu sesuai hierarki eksekutif negara.

Fenomena yang mendesak untuk diteliti adalah kontradiksi nilai yang tidak dapat didamaikan antara klaim manfaat yang melandasi Rajam dan biaya penderitaan yang ditimbulkannya. Perdebatan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Meskipun sanksi cambuk yang paling sering dijatuhkan dalam kasus Zina *Muhsan* di Mahkamah Syar'iyah Aceh, potensi untuk kembali pada sanksi Rajam (sebagai doktrin utama) selalu relevan dalam wacana hukum Islam global dan menjadi acuan kritik.

Sanksi yang sudah direvisi kembali sudah berlangsung diterapkan di Aceh secara berkala dari masa pertama kali pengesahan sampai hari ini, segala jenis kasus zina muhsan dan ghairu muhsan dirajam 100 kali. Meskipun Qanun Aceh telah memodifikasi itu, realitas empiris menunjukkan bahwa sanksi pengganti ini pun tidak lepas dari problematika kemanusiaan yang serius. Sebagai bukti urgensi, pada kasus eksekusi di Aceh Barat, seorang terpidana wanita berinisial NS yang terdakwa melakukan zina dengan keadaan ia telah menikah. Berikutnya ia divonis 100 kali cambuk karena zina (muhsan), jatuh pingsan usai eksekusi dan harus dilarikan ke rumah sakit.⁵ Kasus ini menjadi representasi nyata dari biaya fisik (pain) yang ekstrem.

⁴ Asdiana, Asdiana. "Nilai Pendidikan dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* (2020): 132.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Dua Pelaku Zina di Aceh Barat Dihukum Cambuk 100 Kali, Si Perempuan Sampai Pingsan", Mahkamah Syariah Meulaboh, 24 Januari 2023, diakses 2 Desember 2025, <https://ms-meulaboh.go.id/dua-pelaku-zina-di-aceh-barat-dihukum-cambuk-100-kali-si-perempuan-sampai-pingsan/>

Menunjukkan bahwa hukuman cambuk sekalipun masih menjadi bahan kecaman dari HAM karena disutility psikologis karena dipertontonkan dan disutility fisik karena mengancam kesehatan korban.

Hukuman Rajam, sebagai *'uqubat hudud*, didasarkan pada Masalah Mu'tabarah yang diyakini tidak terbantahkan. Klaim manfaat utamanya adalah efek jera ekstrem (*ultimate deterrence*) yang efektif melindungi moral dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh para penganut tekstualis, hukuman ini dipandang sebagai ketetapan ilahi yang harus dilaksanakan terlepas dari biaya yang ditimbulkan. Ketentuan ini berdasarkan *dalil naqli* yang autentik yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.⁶

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang tua (maksudnya: yang sudah menikah) dan wanita yang tua (maksudnya: yang sudah menikah) jika berzina, maka rajamlah keduanya sungguh-sungguh, sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

حُدُّوا عَنِّي ، حُدُّوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ

وَنَهْيُ سَنَةٍ ، وَ النَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ⁷

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Allâh telah menetapkan ketentuan bagi mereka Perjaka yang berzina dengan perawan (hukumannya) dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah (yang berzina) dengan perempuan yang sudah pernah menikah (hukumannya) adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati!”

⁶ Q.S. An-Nuur (24): 2.

⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, t.t.), Kitab al-Hudud, Bab Had al-Zina, Hadis No. 1690.

Dalam Ayat pertama tertulis secara eksplisit bahwa pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan akan dijatuhi hukuman cambuk. Ayat ini tidak menjelaskan tentang jenis zina apa yang dihukumi demikian, dan tidak ditemukan ayat lain dalam Quran yang membahas sanksi zina muhsan secara gamblang. Kecuali satu ayat *naskh tilawah*—ayat Quran yang sudah dihilangkan teksnya tetapi masih ditetapkan hukumnya. Ayat tersebut mengultimatum perihal pelaku zina muhsan itu harus dirajam.

Dalam Sunnah Nabi, terdapat banyak hadis yang membahas zina muhsan, contohnya seperti kutipan hadis di atas. Namun, hadis-hadis tersebut umumnya berada dalam konteks pengakuan pelaku, yang kemudian diikuti dengan penegakan hukuman rajam oleh Nabi. Seperti hadis pengakuan Ma'iz bin Malik al-Aslami⁸ dan Wanita dari suku Ghamid⁹. Hal ini memicu diskusi luas bahwa rajam hanya dapat dilaksanakan dengan persyaratan pembuktian yang sangat ketat, yaitu melalui pengakuan sukarela pelaku atau kesaksian yang sangat selektif.

Hal serupa divalidasi oleh agama Nasrani yang notabene dianut oleh bangsa Eropa juga membahas tentang sanksi zina muhsan yang sama dengan kajian Islam. Seperti yang dikutip dari terjemahan Al-Kitab:

“Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu”.¹⁰

“Bila seorang laki-laki berzianah dengan isteri orang lain, yakni berzina dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu”¹¹

Akan tetapi sisi lain, sanksi Rajam menimbulkan kontroversi hebat karena secara operasional dinilai melanggar prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Sanksi ini dianggap melanggar standar universal (melalui Pasal 7 ICCPR dan Konvensi CAT) yang melarang keras hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Bagi para kritikus, pelanggaran hak hidup dan larangan penyiksaan adalah Mafsadah Absolut yang tidak dapat dijustifikasi oleh klaim manfaat apapun.¹²

Dalam tatanan hukum jinayah (pidana) di Iran, telah terjadi berbagai problem dilematik yang berkepanjangan, bermula dari keikutsertaan Iran dalam peembentuk

⁸ Sahih Bukhari: Kitab *Al-Hudud*, Bab *Hal li al-imam ay-ya'rida 'an al-muqir*, No. 6815, 6824.

⁹ Sahih Bukhari: Kitab *Al-Hudud*, Bab *Al-I'tiraf bil-zina* (Pengakuan zina), No. 6827 & 6828.

¹⁰ Ulangan 22:24

¹¹ Imamat 20: 10

¹²

pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga sampai hari ini masih menjadi anggota PBB, Iran harus bisa menyeimbangkan antara jinayah Islam dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam PBB. Sehingga puncaknya terjadi pada tahun 2006 dengan kasus seorang Wanita berumur 43 tahun Sakineh Mohammadi Ashtiani yang dituduh dan dipaksa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya dan zina muhsan.¹³ Iran dikecam sangat keras oleh PBB melalui HAM karena kasus tersebut yang juga menjadi dasar perubahan/revisi Qanun pada tahun 2013 berikutnya.

Bahkan HAM secara langsung mengirimkan surat¹⁴ kepada Iran untuk memberhentikan Sakineh dihukum Rajam karena kasusnya tidak bisa dibuktikan dengan konkret oleh pengadilan. Konflik ini menciptakan dilema substantif mendalam. Apakah suatu ketentuan hukum yang berakar pada doktrin agama dapat dipertahankan ketika ia menimbulkan penderitaan dan biaya sosial (*Mafsadah*) yang dinilai absolut oleh standar etika universal? Dilema ini menuntut instrumen analisis yang bersifat netral untuk melakukan penimbangan nilai.

Di kancah Internasional dan Nasional, seringkali disederhanakan, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi terhadap yurisdiksi Aceh yang abai akan prinsip Hak Asasi Manusia dan secara muklak tekstual kepada doktrin agama. Faktanya, hukum rajam (*hudud*) yang dimodifikasi menjadi cambuk (*ta'zir*) merupakan wujud nyata dari sikap dinamis dan progresif Aceh dalam menyeimbangkan prinsip doktrin dan prinsip kemanusiaan.

Belum ada kajian mendalam yang secara filosofis melakukan penimbangan nilai etis secara objektif antara klaim manfaat (*Maslahah*) dan biaya (*Mafsadah*) dari hukuman Rajam. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur komparatif dengan memasukkan *Qanun Mojazat Islami Iran* (Iran Panel Code) sebagai objek perbandingan yang strategis. Iran adalah salah satu dari sedikit negara yang secara resmi mempertahankan sanksi Rajam (atau eksekusi yang melibatkan penderitaan) dalam konteks *Zina Muhsan*—sebuah penerapan yang secara doktrinal dianggap paling dekat dengan "Hukum Nabi" atau *Hadd* klasik. Inilah alasan utama pemilihan studi komparatif ini yang masih jarang dipertimbangkan dalam kajian Fikih Jinayah oleh komunitas Aswaja di Indonesia. Padahal, membandingkan modifikasi Aceh (*Ta'zir*)

¹³ VOA Indonesia, "Pengacara Iran: Sakineh Ashtiani Dipaksa Mengaku," *VOA Indonesia*, 13 September 2010, diakses 2 Desember 2025, VOA Indonesia. "Pengacara Iran: Sakineh Ashtiani Dipaksa Mengaku." *VOA Indonesia*. 13 September 2010. Diakses 2 Desember 2025. <https://www.voaindonesia.com/>.

¹⁴ Human Rights Watch, "Human Rights Watch: Halt stoning of Iranian Sakineh Mohammadi Ashtiani," *Human Rights Watch*, 7 Juli 2010, diakses 2 Desember 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/indonesian-english/lengkap>.

dengan penerapan murni Iran (Hadd) adalah cara paling efektif untuk menguji secara empiris-filosofis.

Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hukum putra daerah Aceh, sudah selayaknya mengkaji secara mendalam kasus Zina *Muhsan* ini, yang menyentuh inti dari hukum pidana dan perdebatan etika universal. Penelitian ini bukan bertujuan untuk menolak Syariat, melainkan untuk membuktikan bahwa Syariat Islam, melalui pendekatan filosofis yang tepat, juga mengutamakan Masalah tertinggi, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia.

Tujuan inti penelitian ini adalah melakukan ujian materi substantif secara filosofis terhadap urgensi hukuman rajam. Dengan menggunakan kalkulus Utilitarianisme, penelitian ini akan membuktikan apakah klaim Masalah Rajam secara etis dapat menjustifikasi Biaya (penderitaan dan pelanggaran HAM) yang ditimbulkannya, sehingga menghasilkan kesimpulan final mengenai status Masalah dari hukuman tersebut di era kontemporer.

Akhirnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan model implementasi kebijakan yang berimbang antara kepatuhan hukum dan kebutuhan sosial. Studi ini akan memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti ingin menjelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi Zina *Muhsan* yang diatur dalam Pasal 33 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana sanksi Zina *Muhsan* yang diatur dalam Pasal 225 Qanun Mojazat Islami Iran Tahun 2013?
3. Bagaimana analisis perbandingan hukum pada Qanun Jinayat Aceh dan Qanun Mojazat Islami Iran dalam penerapan sanksi Zina *Muhsan*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas diidentifikasi bahwa juga terdapat tiga tujuan penelitian yang linear

1. Mengetahui sanksi Zina Muhsan yang diatur dalam Pasal 33 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014
2. Mengetahui sanksi Zina Muhsan yang diatur dalam Pasal 225 Qanun Mojazat Islami Iran Tahun 2013
3. Menganalisis perbandingan hukum pada Qanun Jinayat Aceh dan Qanun Mojazat Islami Iran dalam penerapan sanksi Zina Muhsan?

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbandingan Madzhab dan Hukum, terkhususnya terhadap hukum positif. Diharapkan dapat memperluas wawasan madzhabi yang lebih luas, terkhususnya madzhab Ja'fari yang masih ambigu dan tabu di daerah Indonesia.

Segala teori nantinya diharap bisa menumbuhkan kerangka berpikir, paradigma dalam membangun pola berlogika dan menyusun narasai. Diharapkan dapat menjadikan insan yang objektif dan holistik terhadap berbagai bidang disiplin ilmu terkhususnya dalam bermadzhab fiqh yang sekarang sudah disakralkan dan tidak bisa disentuh. Merubah persepsi sosial akan kekakuan dalam beragama menjadikannya lebih mengalir dan kontekstual bergantung pada zaman, agar terjalin globalisasi dan modernisasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi semua kalangan dan pihak yang bersangkutan khususnya, antara lain: Bagi Pemerintah Aceh dan DPRA (Legislatif): Sebagai bahan masukan dan evaluasi akademis terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam meninjau efektivitas sanksi cambuk sebagai alternatif hukuman mati/rajam, serta memperkuat argumen filosofis dalam mempertahankan kekhususan hukum di Aceh.

Bagi Aparat Penegak Hukum (Mahkamah Syar'iyah): Memberikan perspektif tambahan bagi para-Hakim Syar'i mengenai *ratio legis* (alasan hukum) di balik pemilihan sanksi cambuk bagi pezina *muhshan*, sehingga putusan

yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmiah dalam kajian hukum perbandingan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara regulasi negara dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik ekonomi masyarakat.

Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya menjadi referensi atau data sekunder bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan hukum pidana Islam, hak asasi manusia dalam Islam, dan politik hukum di negara-negara muslim.

Bagi Lembaga Pendidikan dapat menjadi awal dalam mengembangkan kurikulum dan diskursus hukum Islam yang lebih holistik.

Bagi Pembuat Bagi Masyarakat Luas memberikan pemahaman yang objektif bahwa perbedaan sanksi dalam Islam (antara Aceh dan Iran) memiliki landasan ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kesalahpahaman mengenai penerapan Syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam menjembatani teori dan praktik hukum, serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sinergi antara kepentingan regulasi negara, prinsip keadilan Islam, dan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan skema logika yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam membedah permasalahan hukum secara sistematis. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun untuk menjembatani antara data normatif yang bersifat deskriptif dengan analisis teoretis yang bersifat preskriptif. Alur pemikiran ini bermula dari adanya disparitas sanksi bagi pelaku zina *muhsan* dalam Qanun Aceh dan Qanun Mojazat Islami Iran. Guna menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan dua "pisau analisis" utama. Pertama, teori Utilitarianisme dari Jeremy Bentham digunakan untuk mengukur nilai kemanfaatan dan aspek kebahagiaan yang dihasilkan dari masing-masing kebijakan sanksi. Kedua, teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto diterapkan untuk meninjau sejauh mana faktor-faktor penegakan hukum memengaruhi keberlakuan norma tersebut di tengah masyarakat. Melalui penggabungan kedua teori ini, diharapkan diperoleh sebuah kesimpulan komprehensif mengenai perbandingan efektivitas dan kemanfaatan sanksi zina di

kedua wilayah tersebut. Sebelumnya dibandingkan dengan menggunakan konsep teori Perbandingan Hukum guna linear dengan jenjang studi hukum.

1. Teori Perbandingan Hukum

Teori *Comparative Law* (Levi Ullman) adalah cabang ilmu Hukum yang membentuk koneksi yang erat, yang tersusun secara sistematis antara Lembaga-lembaga hukum dan negara-negara. Teori menjadi pijakan penting untuk menjelaskan dasar dan latar belakang perbedaan pembentukan hukum antara dua wilayah Islami yaitu Aceh (Indonesia) dan Iran. Perbandingan Hukum sejatinya adalah wacana Filsafat Hukum yang juga mempelajari dimensi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam upaya mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁵ Sehingga teori ini memang cocok untuk mencari dan menggali dasar tatanan sanksi zina muhsan dalam pasal 33 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6/2014 dan Pasal 225 Qanun Mojazat Islami Iran Tahun 2013. Corak yang sama antara kedua undang-undang ini ialah sama-sama menggunakan pendekatan Islami karena menjunjung tinggi yang Namanya nilai keislaman. Akan tetapi seperti apa yang telah disampaikan Talcott Person, bahwa ada penyebab politik, budaya, social, dan ekonomi,¹⁶ serta ajaran madzhab fiikih yang berbeda menyebabkan kontras dalam perumusan, penerapan dan hasil Qanun itu sendiri.

Manfaat Perbandingan Hukum:

Berkaitan dengan manfaat perbandingan hukum, beberapa ahli menerangkan:¹⁷

- b. Unifikasi Hukum sebagai kesatuan hukum yang telah diwujudkan dalam *Konvensi Hak Cipta 1886* dan *General Postal Convention 1894*, dan konvensi internasional lainnya.
- c. Harmonisasi Hukum yang mana hukum bisa berdiri sendiri dan berjalan beriringan tanpa perlu ketimpangan
- d. Mencegah salah paham *Chauvanisme* Hukum Nasional, yaitu bagaimana memandang hukum domestik dan hukum selainnya memiliki peran atas negara mereka masing-masing
- e. Memahami Hukum Asing agar terjalin toleransi hukum antar negara

¹⁵ Mirza Satria Buana, "*Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 2.

¹⁶ Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 114.

¹⁷ Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti, *Buku Ajar Perbandingan Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 3-4.

Teori ini sejalan dengan arah gerak dalam penelitian yang bersifat komparatif, oleh karena menjadi keniscayaan untuk dicantumkan dalam teori ini ke dalam kerangka berpikir.

Teori Hukum digunakan untuk membawa kedua hukum yang saling bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berjalan beriringan dan tanpa perlu ada kontras dalam keduanya dengan Hak Asasi Manusia. Jikalau melakukan taksonomi terhadap perbandingan hukum yang sedang tren di era sekarang, akan didapatkan setidaknya tiga model perbandingan hukum yaitu: perbandingan hukum epistemologis, perbandingan hukum metodologis, dan perbandingan hukum substansif.¹⁸ Perbandingan hukum epistemologis adalah ilmu perbandingan yang mendasarkan pada diri yang dapat melahirkan pengetahuan baru dan dapat menghasilkan validasi atas pengetahuan tersebut.

2. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah salah satu teori filsafat etika normatif yang menilai akan suatu kebaikan berdasarkan konsekuensi atau hasil yang ditimbulkan. Hematnya, teori ini melihat suatu tindakan benar apabila menghasilkan kesejahteraan, kebahagiaan, manfaat bagi kaum yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.¹⁹ Sebagai teori etika yang bersifat teleologis, Utilitarianisme menilai kebenaran suatu tindakan berdasarkan orientasi hasil, bukan sekadar ketaatan pada prosedur. Kata kunci dalam teori ini adalah *utility* (kegunaan), yang bermakna bahwa legitimasi moral suatu perbuatan—termasuk produk hukum—bergantung pada kemampuannya menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*. Dalam pandangan ini, niat atau prinsip absolut menjadi sekunder, karena prioritas utamanya adalah pencapaian kesejahteraan umum melalui peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan.

Teori ini berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai refleksi dari perdebatan etika dan moral yang ada di Inggris. Tokoh yang pertama kali mengkonsep teori ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yang mengungkapkan bahwa baik buruknya suatu perbuatan dapat ditinjau dari seberapa jauh ia dapat memberikan kesenangan dari pada penderitaan. Karena menurutnya manusia itu hidup secara alami dalam dua kendali kekuatan yaitu rasa senang (*pleasure*) dan rasa sakit (*pain*). Setelah Bentham, teori ini disempurnakan oleh John Stuart Mill (1806-1873) yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitas kebahagiaan, akan tetapi juga aspek kualitas. Ia

¹⁸ Ratno Lukito. "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 260.

¹⁹ Jansen Hutabarat. "Kebaikan yang Menyesatkan: Ketika Utilitarianisme Menjauhkan Manusia dari Allah." *Majalah Ilmiah METHODODA* 15, no. 1 (2025): hlm. 104.

menekankan bahwa intelektual dan moral lebih tinggi nilainya dari pada kesenangan material dan fisik semata.²⁰ Setelahnya Henry Sidgwick yang berupaya mengsystematisasikan teori ini agar lebih rasional, metodologis, dan filosofis.

Setelah diperkenalkan oleh Bentham dan dikembangkan oleh Stuart Mill, teori Utilitarianisme mengalami beberapa variasi dan penekanan yang berbeda, diantaranya:²¹

a. Act Utilitarianisme

Jenis ini menilai bahwa baik buruk tindakan berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan tersebut. Tanpa harus memikirkan aturan moral yang berlaku secara umum, yang penting menghasilkan kebahagiaan terbesar.

b. Rule Utilitarianisme

Jenis ini menilai bahwa baik buruk tindakan berdasarkan aturan umum yang diikuti secara konsisten akan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang.

c. Hedonistic Utilitarianisme

Jenis ini menilai bahwa baik-buruk tindakan dari konsekuensi kebahagiaan terbesar dan rasa sakit terkecil.

d. Eudaimonistic Utilitarianisme

Jenis ini menilai bahwa baik-buruk tindakan dari kesenangan sisi kualitas (intektuak, moral, spiritual) terlebih dahulu baru setelahnya sisi kuantitas (fisik).

e. Preference Utilitarianisme

Jenis ini menilai bahwa baik-buruk tindakan dari pemenuhan preferensi atau keinginan rasional seseorang.

f. Negative Utilitarianisme

Jenis ini menilai bahwa baik-buruk tindakan dari mengutamakan menghilangkan rasa sakit dari pada mendatangkan kebahagiaan.

Karena Jeremy Bentham menetapkan titik berat perhitungan *pleasure* dan *pain* pada sifat kuantitatif, ia membagi kepada tujuh variabel perhitungan terhadapnya, yaitu: 1) intensitas kenikmatannya; 2) durasi kenikmatan yang diberikan; 3) seberapa pasti pemenuhan kenikmatan tersebut; 4) ketetapan untuk memenuhi kenikmatan tersebut; 5) seberapa konsisten kenikmatan yang diberikan harus diikuti dengan kenikmatan serupa; 6) kemustahilan akan kenikmatannya akan berubah ke arah yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

berlawanan; 7) seberapa banyak orang yang terdampak akan kenimatan tersebut.²² Dari sini jelas bahwa Bentham menawarkan nilai-nilai kualitatif yang kompleks dalam pemenuhan *Pleasure-Pain* dalam Utilitarianisme.

Utilitarianisme adalah aliran filsafat hukum yang menekankan pada kemanfaatan (*utility*). Prinsip utamanya adalah "*the greatest happiness for the greatest number*" (kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak). Dalam konteks hukum pidana, sebuah hukum atau sanksi dianggap adil dan benar jika ia mampu menghasilkan manfaat sosial (ketertiban/keamanan) yang lebih besar daripada penderitaan (rasa sakit) yang ditimbulkannya pada terdakwa. Pandangan Bentham terhadap hukum berangkat dari titik bahwa hukum pada masanya sudah usang dan tidak relevan untuk diterapkan karena sangat kaku.²³

Pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan dendam (*avengement*), melainkan sebagai alat pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Hukuman adalah "obat" yang pahit (memberikan *pain*), yang hanya boleh diberikan jika ia mampu mencegah penyakit sosial yang lebih besar. Dalam kerangka ini, sanksi Zina *Muhshan* dianalisis melalui dua dimensi:

- a. Pencegahan Umum (*General Deterrence*): Sanksi dilakukan (misalnya secara terbuka) untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak meniru perbuatan tersebut.
- b. Pencegahan Khusus (*Special Deterrence*): Sanksi dilakukan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, atau direhabilitasi.

Utilitarianisme perlu mendatangkan kenikmatan yang holistik kepada kalangan banyak, tidak hanya dampak kepada narapidana, akan tetapi juga penting untuk dihitung dampak kepada kalangan luas yang akan mendapatkan dampaknya serta seluas-luasnya jangkauannya.

Bentham menegaskan dua prinsip fundamental dalam menilai sebuah produk hukum: Pertama, lembaga-lembaga hukum dan kemanusiaan harus memajukan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kesejahteraan seluruh warga negara—dari tingkat terendah hingga tertinggi—harus diperhitungkan secara setara dalam penilaian lembaga tersebut.²⁴ Guna membedah disparitas sanksi tersebut, penelitian ini

²² Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 1-25.

²³ Mathilda Kholetha Dian Wijaya, Adila Virda Kinayungan, Putri Kartika Dewi, and Mohammad Alvi Pratama. "Filsafat Hukum Utilitarianisme dan Reintegrasi Narapidana: Antara Hak dan Kewajiban." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025). Hlm 3

²⁴ Nur Alifah. "Penyediaan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Perspektif Kesetaraan Nilai Utilitarianisme John Stuart Mill." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5251.

menggunakan pisau analisis Utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai *grand theory*. Pemilihan teori ini didasarkan pada postulat Bentham bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan.

Berangkat dari landasan tersebut, penelitian ini akan menguji apakah sanksi cambuk di Aceh dan rajam di Iran telah memenuhi kedua prasyarat di atas. Apakah sanksi tersebut benar-benar memajukan kesejahteraan umum (*general welfare*) melalui efek jera dan rehabilitasi, atau justru mencederai kesejahteraan warga negara melalui penderitaan fisik yang eksekutif tanpa manfaat yang sepadan. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya dinilai dari validitas tekstualnya (legalitas), tetapi juga dari dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya bagi seluruh lapisan masyarakat."

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum sebenarnya menekankan bahwa orientasi penegakan hukum mempunyai cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang tidak cuma berorientasi mengatur masyarakat, akan tetapi juga menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam tatanan subsistem masyarakat.²⁵ Efektivitas Hukum bisa menjadi indikator keberlakuan hukum di Masyarakat dengan metode identifikasi. Ketika efektivitas hukum tinggi, maka tidak akan ada kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action*. Pasti akan setara antara hukum yang ditulis dengan hukum yang dilakukan karena keberlakuan dan keberlangsungan hukum tercipta.²⁶

Faktor dari Efektivitas Hukum ialah kesadaran hukum, yang dapat membuat orang patuh dan taat pada hukum. Jadi, ketaatan hukum, kesadaran hukum, dan efektivitas hukum memiliki hubungan yang erat. Efektivitas hukum tidak hanya melihat hukum itu ditaati, tetapi juga melihat orang bisa menaati hukum, sehingga dapat ditemukan kualitas ketaatan hukum dalam tahap tertentu. H.C Kelman merumuskan hierarki kualitas ketaatan seorang terhadap hukum:²⁷

- a. ketaatan yang bersifat *compliance*, ketaatan karena takut terkena sanksi
- b. ketaatan yang bersifat *identification*, ketaatan untuk menjaga hubungan baik dengan yang lain.
- c. ketaatan yang bersifat *internalization*, ketaatan karena merasa hukum tersebut sesuai dengan dirinya.

Ada lima faktor efektivitas hukum (Soerjono Soekanto) yaitu: materi hukum atau undang-undangnya sendiri, penegak hukum yaitu pihak yang membuat dan yang

²⁵ Lalu M., "Efektivitas Hukum", 115.

²⁶ *Ibid.*, 115

²⁷ Yusuf, Muhammad. "Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 120.

melaksanakan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan kebudayaan sebagai hasil dari karya cipta dan rasa berlandaskan pada niat pada pergaulan.²⁸ Lima faktor ini yang harus dimunculkan untuk melihat seberapa efektif suatu hukum tersebut. Memandang Qanun Aceh dan Iran tersebut, faktor ini memang sudah ada, baik dari segi substansi dan eksistensi.

Konsep Anthony Allot dalam efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Menurutnya bahwa efektivitas suatu hukum tergantung kepada jikalau tujuan dan penerapan hukum dapat menghindari subjek hukum dari hal yang tidak diinginkan dan kekacauan.²⁹ Hans Kelsen mengembangkan teori hukum murni dengan menyatakan bahwa Hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis dengan *grundnorm*/undang-undang sebagai dasar hukum yang menjadi legitimasi keseluruhan hukum. Hans menangkalkan hukum berpnegnaruh dalam aspek politik, sosial, dan moral. Kesesuaian hukum sangat ditentukan oleh antara normal yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Namun, pendekatannya sangat normative Ketika dihadapkan kepada suatu wilayah hukum yang hukumnya pluralis, karena hukum positif sering tidak efektif Ketika bertemu dengan kehidupan sosial masyarakat yang beragam sekali. Sehingga *sosiologi hukum* menawarkan hal yang lebih seimbang dengan teori *living law* bahwa pusat hukum berasa pada tatanan sosial, bukan dalam undang-undang.³⁰

Disampaikan oleh Talkott Person dalam teori Subernetika yang menyatakan bahwa hukum adalah subsistem Masyarakat yang membutuhkan subsistem Masyarakat lainnya untuk mengoptimalkan hukum, karena subsistem itu tudak bisa berdiri mandiri/sendiri. Teori Subernetika menyatakan bahwa hukum bisa berjalan beriringan subsistem lainnya yaitu politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Sehingga mengabaikannya akan berdampak pada kerjanya hukum itu sendiri. Ini menyatakan bahwa hukum itu memiliki peran yang kuat dalam menunjang keberlangsungan subsistem masyarakat lainnya.³¹

²⁸ Noer Azizah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 23.

²⁹ Bagus Armanda. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 479.

³⁰ Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, Elfa Awalnia Moenek, Zahra Maharani Mulyana, Florentia Febyandani Titu, and Yenny Febrianty. "Relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1548.

³¹ Lalu M. Alwin Ahad,. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 114.

Efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma dasar sebagaimana mereka harus berbuat. Efektivitas memiliki makna harfiah yaitu mencapai suatu hasil dari tujuan yang ditetapkan, walaupun pasti akan ada pertentangan dalam suatu prinsip dan materi. Aturan yang menggantung norma larangan suatu perbuatan akan relatif lebih dipatuhi dari pada hukum yang bersimpangan dengan norma. Tingkat efektivitas suatu aturan hukum berbanding lurus dengan keselarasan norma yang melingkupinya. Hukum akan memiliki daya ikat yang maksimal apabila perbuatan yang dilarang oleh negara juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh norma moral dan norma agama. Dengan demikian, terjadi penguatan sanksi secara berlapis yang mendorong kepatuhan masyarakat.³²

Agar sebuah produk hukum dapat berfungsi secara optimal di masyarakat, ia harus memiliki validitas yang utuh, meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara simultan. Ketiadaan salah satu unsur akan mendistorsi fungsi hukum tersebut; hukum hanya akan menjadi 'kaidah mati' jika kehilangan aspek sosiologis, menjadi instrumen koersi semata jika hanya mengandalkan kekuatan sosiologis tanpa landasan filosofis, atau sekadar menjadi angan-angan hukum (*ius constituendum*) jika hanya berbasis nilai filosofis tanpa legalitas yuridis."

Agar sebuah produk hukum dapat berfungsi secara optimal di masyarakat, ia harus memiliki validitas yang utuh, meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara simultan. Ketiadaan salah satu unsur akan mendistorsi fungsi hukum tersebut; hukum hanya akan menjadi 'kaidah mati' jika kehilangan aspek sosiologis, menjadi instrumen koersi semata jika hanya mengandalkan kekuatan sosiologis tanpa landasan filosofis, atau sekadar menjadi angan-angan hukum (*ius constituendum*) jika hanya berbasis nilai filosofis tanpa legalitas yuridis.³³ Salah satu pengaruh ketidakefektifan hukum terjadi juga karena paradok dalam asas fiksi hukum yang mana hukum dianggap sudah dibaca dan dipahami oleh semua kalangan subjek hukum yang teringat. Sehingga ini menjadikan hukum terasa abstrak bagi beberapa kalangan, tetapi hal ini bisa diminimalisir oleh sosialisasi oleh aparat penegak hukum secara wajib, bukan Cuma inisiatif.

Kesadaran hukum merupakan abstraksi dalam konsep diri manusia, tentang keserasian antara ketentraman dan ketertiban yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan

³² Permata Kusumadewi, "Efektivitas Hukum dari Perspektif Ketaatan Terhadap Hukum" (Makalah, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023), hlm. 9.

³³ Muryatini, Ni Nyoman, and I. Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 413.

efektivitas hukum. Kesadaran hukum sebenarnya kesadaran nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada dan hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum juga merupakan sikap terhadap hukum baik itu penerimaan, penolakan, maupun pengabaian yang mana akan muncul secara organik dalam kehidupan sehari-hari.³⁴ Terdapat beberapa kesadaran hukum yang dirumuskan oleh para ahli, yaitu:

1. pengetahuan hukum, yaitu hal mengenai hukum atau norma yang diketahui masyarakat.
2. pemahaman hukum, yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang ada.
3. sikap hukum, yaitu pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada baik penerimaan maupun penolakan

Kesadaran hukum inilah yang akan mendukung keberlangsungan berlakunya efektivitas kaidah hukum, yang nantinya akan sangat berpengaruh pada berfungsinya suatu hukum. Pengetahuan hukum belum sampai tahap efektivitas hukum karena cuma mengetahui adanya suatu hukum yang mengharuskan atau melarang, menuntut untuk memahami mekanisme hukum itu kembali. Keberhasilan penegakan hukum tidak dapat digantungkan hanya pada kualitas regulasi semata. Mengacu pada pandangan Lawrence M. Friedman, hukum bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga elemen interkoneksi: substansi (materi hukum), struktur (kelembagaan), dan kultur (budaya hukum). Ketiga komponen ini memiliki hubungan simetris dan saling mempengaruhi; kelemahan pada salah satu unsur—misalnya struktur yang korup atau kultur masyarakat yang apatis—akan menghambat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³⁵

³⁴ Ibid., 414.

³⁵ Ibid., 415

Table 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

Guna menempatkan posisi penelitian ini secara akademik dan menunjukkan keasliannya (*originality*), perlu dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan subjek sanksi Zina Muhshan dan atau sanksi khalwat dan maisir. Sementara itu, studi komparatif dengan Qanun Mojizat Islami Iran cenderung berfokus pada isu *qishās* dan *diyāt*. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada perbandingan spesifik sanksi Zina Muhshan (Pasal 33 Aceh dengan Pasal 225 Iran) dengan menggunakan pisau analisis yang terintegrasi dengan Filsafat Hukum

(Utilitarianisme), yang mana titik integrasi teori ini belum pernah dilakukan secara mendalam dalam studi perbandingan sanksi yang sama. perbandingan hukum Islam. Beberapa studi telah membahas implementasi hukum pidana Islam di Aceh, namun sebagian besar berfokus pada aspek sosiologis (penerimaan masyarakat)

Penelitian Skripsi oleh Devita Sari Siregar (2024) yang berjudul “Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Meneliti tentang mekanisme pemberian dan sanksi Zina Muhson oleh aparat desa dengan pendekatan hukum Islam dan hukum adat di desa Payabahung. Penelitiannya juga mempunyai metodologi perbandingan antara dua hukum yang mempunyai hierarki berbeda, hukum adat tidak boleh menyalahi hukum dasar Islam, sampai ke tahap kemaslahatan masyarakat desa.³⁶ Kenafian perbandingan dengan dimensi antar global menjadi celah bagi penelitian penulis untuk mendatangkan perbandingan yang lebih luas dan global yaitu dengan Undang-Undang yang ada di negara Republik Iran.

Penelitian Skripsi oleh Errica Dian Novitasari (2023) yang berjudul “Analisis Sistem Hukum Zina Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Fiqh Jinayah”. Meneliti dan menggali lebih dalam perihal sistem hukum zina pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif Fiqh Jinayah.³⁷ Penelitiannya juga memiliki analisis tentang sistem dan latar belakang terbentuknya hukum sanksi zina yang ada di Indonesia. Kenafian teori perbandingan hukum memberikan celah kepada penulis untuk menyambung estafet penelitian yang condong ke pendekatan perbandingan hukum dan efektivitas hukum.

Penelitian Tesis oleh Syuhada (2024) yang berjudul “Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”. Meneliti efektivitas Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina. Baik dalam segi penerapan Qanun, faktor penghambat, dan upaya pemerintah untuk menanggulangi hambatan penerapan

³⁶ Devita Sari Siregar, *Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 50.

³⁷ Errica Dian Novitasari, *Analisis sistem hukum zina dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana perspektif fiqh jinayah* (Disertasi PhD, IAIN Kediri, 2023), 10.

Qanun ini di masa yang akan datang.³⁸ Penelitiannya juga membawa pendekatan efektivitas hukum terhadap Qanun Aceh yang sama, akan tetapi penulis mencoba mengkolaborasikannya dengan pendekatan perbandingan hukum agar terjalin uji materi antara dua Qanun yang berbeda.

Penelitian Skripsi oleh Yasmin Salsabila (2025) yang berjudul "Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina di Mahkamah Syariah Aceh (Studi Putusan Nomor 21/JN/2023/MS. Lgs.)". Meneliti metode interpretasi dan penerapan serta pertimbangan hakim terhadap hukum cambuk dalam putusan Nomor 21/JN/2023/MS.Lgs.³⁹ Penelitiannya juga menggunakan objek hukum sanksi zina (muhsan) yaitu cambuk yang diteliti dengan fokus pada aparat penegak hukum yaitu lembaga Mahkamah Syariah Aceh. Teori Masalah Mursalah menjadi kunci perbedaan penelian penulis, juga dilampirkan teori utilitarianisme sebagai bentuk dari keseimbangan pandangan dari Barat dan Timur.

Penelitian Artikel oleh Erman Adia Kusumah yang berjudul "Kepemimpinan Imam Khomaeni pada Revolusi Iran Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer di Indonesia." Meneliti tentang tata negara Iran di bawah kepemimpinan Imam Ayatullah Khoemaihi yang teridentifikasi coraknya mirip dengan sistem kepemimpinan pada masa Rasulullah, akan tetapi Indonesia belum kerap meneladaninya.⁴⁰ Penelitiannya juga mendatangkan Iran sebagai acuan dan perbandingan sistem hukum di Indonesia. Peneliti mencoba menambahkan pendekatan efektivitas hukum agar nantinya tidak terjadi subjektivitas dalam meneliti karya ilmiah. Semoga metode efektivitas hukum untuk menunjang celah-celah yang ada di penelitian ini.

Penelitian Artikel oleh Fitra Ardiansyah, Muhammad Ramadhana, Hanif Rahman Adyaksa Tambunan, Fairuz Aminina, dan Fitri Amanda Hasibuan, yang berjudul "Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional". Meneliti tentang efektivitas hukuman cambuk atas dalih jera pelaku.⁴¹ Penelitiannya juga mengambil teori efektivitas hukum cambuk

³⁸ Syuhada Syuhada, "Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener" (Disertasi PhD, Universitas Malikussaleh, 2024), 6.

³⁹ Yasmin Salsabila, "Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina di Mahkamah Syariah Aceh (Studi Putusan Nomor 21/JN/2023/MS. Lgs.)" (Skripsi Sarjana, IAIN Parepare, 2025), 14.

⁴⁰ Erman Adia Kusumah. "Kepemimpinan Imam Khomaeni pada Revolusi Iran Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer di Indonesia." *HIMMAH: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 5, No. 1 (2021): 297.

⁴¹ Fitra Ardiansyah, Muhammad Ramadhana, Hanif Rahman Adyaksa Tambunan, Fairuz Aminina, dan Fitri Amanda Hasibuan, "Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3, No. 4 (Agustus 2025), 377-378.

di Aceh dan membandingkannya dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian penulis fokus membandingkan antara Qanun Jinayat Aceh dengan Qanun Mojazat Islami Iran yang mengatur tentang jarimah zina muhsan.

Penelitian Artikel oleh Arisandhi Safana, Mohammad Eka Putra, Chairul Bariah, dan Mirza Nasution yang berjudul “Penerapan Prinsip Equality Before the Law Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Khalwat Jinayah Yang Berlaku di Aceh”. Mengkriisi putusan hakim IDI dalam menanggapi kasus yang sama tapi dua pengakuan pelaku yang berbeda, yaitu pengakuan zina dan khlawat yang memiliki konsekuensi sanksi hukum yang berbeda.⁴² Penelitiannya juga menggunakan HAM sebagai alat kritik kebijakan dan Undang-Undang di Aceh, akan tetapi penelitian penulis punya acuan teori perbandingan hukum antara Qanun Aceh dengan Qanun Iran yang mencoba berjalan beriringan dengan Hak Asasi Manusia.

Penelitian Artikel oleh Siti Nurhayati, Siti Annisa Rahmi Imanda, Desi Fitriani (2024) yang berjudul “Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Mengurai pandangan ulama tentang keabsahan hukuman rajam sebagai sanksi/jarimah zia muhsan dan implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia.⁴³ Penelitiannya mengulik secara mendalam tentang ketimpangan antara hukum islam klasik dengan Hak Asasi Manusia modern. Sehingga celah yang dapat penulis teliti adalah dengan menambahkan teori utilitarianisme ke dalam penelitian agar terdapat teori sebagai pisau tinjauan ktirtis objektif dalam kajian penelitian.

Penelitian Artikel oleh Idha Ismalia Rohmatika (2022) yang berjudul "Perlawanan dan Pemberontakan Perempuan Iran dalam Perspektif Feminis dan Islam". Mengkritisi kebijakan Iran yang diskriminatif kepada Perempuan dengan menggunakan analisis feminis, dan wacana rekonstruksi atas respon perkembangan dan perubahan globalisasi dunia.⁴⁴ Penelitiannya menemui ada kejanggalan dalam wacana hermeunetika dasar hukum Islam sehingga diperlukan cross-check. Penulis menemukan celah yang mana penelitian ii Cuma menggunakan teori feminis, sehingga prawacana penulis untuk mendatangkan teori Utilitarianisme sangat relevan

⁴² Arisandhi Safana, dkk., “Penerapan Prinsip Equality Before the Law Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Khalwat Jinayah Yang Berlaku di Aceh,” *Journal of Science and Social Research*, Vol. VII, No. 3 (Agustus 2024), 990.

⁴³ Siti Nurhayati, Siti Annisa Rahmi Imanda, and Desy Fitriana. "Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam: Memastikan Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 02 (2024): 200.

⁴⁴ Idha Ismalia Rohmatika. "Perlawanan dan Pemberontakan Perempuan Iran dalam Perspektif Feminis dan Islam." *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd* 1, no. 1 (2022).

untuk dibahas dalam kritik diskriminasi Perempuan dalam implementasi hukum Islam.

Penelitian Artikel oleh Hanif A'la Ilhami, dan Zul Efendi yang berjudul "Dinamika Hukuman Rajam Di Beberapa Negara Muslim Modern Dan Relevansi Penerapan Di Indonesia." Meneliti tentang Sejarah dan Implementasinya dari negara-negara modern sekarang.⁴⁵ Penulis mencoba penelitian yang spesifik kepada dua negara atau wilayah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim yang sangat tinggi (di atas 90%) dan mengadopsi hukum syara' yang tertuang dalam Undang-Undang negeri mereka.

Kesepuluh penelitian terdahulu dipilih karena memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dengan penelitian penulis. Sehingga memudahkan penulis untuk mencari sumber-sumber sekunder pendukung penelitian penulis. Orisinitas juga dijunjung tinggi dalam penulisan agar tidak memunculkan plagiatisme penelitian.

Setiap penelitian terdahulu memiliki corak, teori, pendekatan tersendiri. Penelitian penulis adalah upaya untuk menyimpulkan dari kodifikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Upaya estafet penelitian ilmiah yang formal etis dalam dunia akademis. Sanksi Zina Muhsan dalam Qanun Aceh dan Qanun Iran memang punya klatar yang bereda walaupun berasal dari dua negara Islam yang dominan. Efek dari penganut madzhab fikih, hegemoni politik juga sangat berpengaruh pada perbedaan yang kontradiktif tersebut.

Tabel 1.2
UNIVERSITAS HIMPUNAN
SUNAN GUNUNG DJATI
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Devita Sari Siregar (2023)	Sanki Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara	Menggunakan pendekatan perbandingan hukum sebagai bahan dasar penelitian	Mendatangkan subjek perbandingan hukum yang mutakhir yaitu Qanun Mojazat Islami Iran

⁴⁵ Hanif A'la Ilhami, dan Zul Efendi. "Dinamika Hukuman Rajam Di Beberapa Negara Muslim Modern Dan Relevansi Penerapan Di Indonesia." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 35.

		Barumun Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam		
2	Ericca Dian Novitas ari (2023)	“Analisis Sistem Hukum Zina Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Perspektif Fiqh Jinayah	Menerangkan sanksi hukum zina mulai latarnya, serta mengambil perspektif dari Fiqh Jinayah	Memfokuskan pembahasan pada zina muhsan yang memiliki berbagai sanksi pidana yang beragam baik hudud maupun ta’zir
3	Syuhada (2024)	Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah	Membawakan pendekatan efektivitas hukum terhadap Qanun Jinayat Aceh Nomor 6/2014	Mencoba menambahkan pendekatan perbandingan hukum dengan subjek perbandingan Qanun jinayat yang ada di Iran

4	Yasmin Salsabila (2025)	Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina di Mahkamah Syariah Aceh (Studi Putusan Nomor 21/JN/2023/MS . Lgs.)	Mengobjektivikasi cambuk sebagai hukuman sanksi zina dalam Qanun Aceh	Membawa pendekatan yang berbeda yaitu Masalah Mursalah dan Utilitarianisme
5	Erman Adia Kusumah (2021)	"Kepemimpinan Imam Khomaeni pada Revolusi Iran Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer di Indonesia."	Membahas tentang sistem kenegaraan termasuk hukum Iran di bawah Imam Ayatullah Khoemai	Mencoba menambahkan teori efektivitas hukum dalam upaya untuk objektivitas hukum dalam uji materi
6	Fitra Ardiansyah, Muhammad Ramadhana, Hanif Rahman Adyaksa Tambunan, Fairuz Aminin a, dan Fitri	Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional," Jurnal Sains Student Research, Vol. 3, No. 4 (Agustus 2025), 377-378.	Membahas efektivitas hukum Qanun	Memfokuskan penelitian pada dua Undang-Undang pengatur hukum sanksi zina muhsan

	Amanda Hasibuan, (2024)			
7	Arisandhi Safana, Mohamad Eka Putra, Chairul Bariah, dan Mirza Nasution (2024)	Penerapan Prinsip Equality Before the Law Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Khalwat Jinayah Yang Berlaku di Aceh	Mengkritisi Qanun jinayat Aceh yang Inequality before the law	Menggunakan teori perbandingan hukum Qanun Jinayat Aceh dengan Qanun Mojazat Islami Iran
8	Siti Nurhayati, Siti Annisa Rahmi Imanda, Desi Fitriani (2023)	Menafsir Ulang Konsep Hukuman Rajam Dalam Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia	Mengurai pandangan ulama dalam meninjau keabsahan jarimah Rajam	Menggunakan teori utilitarianisme sebagai titik temu antara HAM dan Hukum Islam
9	Idha Ismalia Rohmatika. (2022).	Perlawanan dan Pemberontakan Perempuan Iran dalam Perspektif Feminis dan Islam	Mengkritisi hukum islam Iran yang diskriminatif kepada perempuan	Meluas penelitian kepada segala hal tidak sesuai dengan teori Utilitarianisme
10	Hanif A'la	"Dinamika Hukuman	Fokus pada Sejarah dan implemenetasi	Spesifik terhadap hukum sanksi zina

	Ilhami, dan Zul Efendi.	Rajam Di Beberapa Negara Muslim Modern Dan Relevansi Penerapan Di Indonesia."	rajam dari negara- negara modern mu'takhir	muhsan pada dua negara Iran dan Indonesia (Aceh)
--	-------------------------------	---	--	--

Dari berbagai literatur yang telah diuraikan, tampak bahwa diskursus mengenai sanksi zina lebih banyak berfokus pada validitas dalil syara'. Penelitian ini mencoba melangkah lebih jauh dengan tidak hanya melihat teks hukum (*law in books*), melainkan juga konteks bekerjanya hukum (*law in action*). Perbedaan mendasar penelitian ini dengan karya-karya sebelumnya terletak pada pendekatan komparatif *apple-to-apple* antara Aceh dan Iran yang dibedah menggunakan Teori Sistem Hukum. Fokus utamanya adalah menguji apakah disparitas sanksi tersebut berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum di masing-masing wilayah yurisdiksi.